

**EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN  
(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang  
Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)  
(Studi di Kantor Wali Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**LESTARI BUTAR BUTAR**  
**NPM.1406200040**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 3 April 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : LESTARI BUTAR-BUTAR  
**NPM** : 1406200040  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKOTA MEDAN (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA NADIRAH, SH., MH
2. EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum
3. MUKHLIS, SH., MH
4. ANDRYAN, SH., MH

1.   
2.   
3.   
4. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:


**NAMA** : LESTARI BUTAR-BUTAR  
**NPM** : 1406200040  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKOTA MEDAN (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)

**PENDAFTARAN** : 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, SH., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

  
**MUKHLIS, SH., MH**

Pembimbing II

  
**ANDRYAN, SH., MH**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : LESTARI BUTAR-BUTAR**  
**NPM : 1406200040**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR DIKOTA MEDAN (Berdasarkan  
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang  
Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 28 Maret 2018**

Pembimbing I

Pembimbing II

**MUKHLIS, SH., MH**

**ANDRYAN, SH., MH**



*Wajid, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestari Butar-Butar  
NPM : 1406200040  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



**LESTARI BUTAR-BUTAR**



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : LESTARI BUTAR BUTAR  
NPM : 1406200040  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)  
Pembimbing I : MUKHLIS IBRAHIM, SH., M.Hum  
Pembimbing II : ANDRYAN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
17/2-2018	Perbaiki kata pemukiman dan pengutipan referensi		
4/3-18	Struktur Kolaborasi Labor pungi		
10/3-18	Tambahkan kata wawancara Labor pungi di Kota Medan		
13-3-18	Skripsi di terima untuk di koreksi / bimbingan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.Hum

ANDRYAN, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah fikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani, M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, Zainuddin, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak Andryan S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tak terlupakan disampaikan juga terima kasih kepada Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Edi Butar Butar dan Ibunda Nizar Boru Silalahi yang sejauh ini telah bersabar mendidik dan membesarkan penulis hingga saat dewasa kini. Demikian juga kepada adik Pandapotan Sanova Butar Butar, adik Muhammad Pranja Butar Butar, terima kasih juga diucapkan kepada Opung Wati dan Opung Amron yang telah member semangat serta menjaga dan menjadi Orang Tua kedua bagi penulis, lalu ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Mangboru Sayuti Sitorus, Unde Tiarnim Boru Butar Butar, beserta Unde dan maengboru lainnya, dan kepada uwak Sabar Butar Butar, Tulang Ramli Silalahi, Tulang Bahar Silalahi, dan Bu Amel Boru Silalahi. Dan ucapan terima kasih kepada sepupuku Karolina Boru Purba, Bang Supin Sitorus, Iban Erik Sinurat, Iban Dani Sijabat, Bu Juwita, Bu Kamelia, Azzahra, dan kepada teman teman Maysaroh Sidabutar, Dwi Juliana Pertiwi, Intan Kumala Dewi, Maydilla Ulfi, Sri Retno Purwati, Muhammad Nizamuddin Syafawi, Jaya Dinata, Azuan Helmi,

Rangga Aditya Arnanr, Dian Afriani, dan teman-teman lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Februari 2018

Hormat saya,

Peneliti,

**LESTARI BUTAR BUTAR**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS SATUAN PETUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN**

**(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan  
Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)  
(Studi di Kantor Wali Kota Medan)**

**LESTARI BUTAR BUTAR  
1406200040**

Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer yaitu wawancara pada Inspektorat Kota Medan. Dan menggunakan data sekunder dengan studi dokumen/kepastakaan dan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui Struktur Kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, untuk mengetahui Tugas Dan Wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan untuk mengetahui Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran bahwa Struktur Kelembagaan satuan petugas sapu bersih pungutan liar dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga yang strturnya dibentuk berdasarkan kekuasaan Eksekutif (Presiden) sebagaimana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara dan menurun secara vertical pada setiap Kementerian dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Tugas dan wewenang satuan petugas sapu bersih pungutan liar dapat ditemukan dalam Pasal 2 yaitu menjalankan tugas secara efektif dan efisien, dan wewenangnya terdapat dalam Pasal 4 dari huruf a sampai huruf g Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Efektifitas satuan petugas sapu bersih pungutan liar di kota Medan sudah cukup efektif dan efisien dengan data yang diperoleh mulai dari hal pencegahan/sosialisasi, penindakan, dan hasil OTT, sampai pada tuntutan, dan juga vonis dari pengadilan.

Kata Kunci : Efektifitas, Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kota Medan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul data .....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar .....	12
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	15
C. Pelayanan Publik .....	21
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Struktur Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	25

B. Tugas dan Wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar .....	48
C. Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan .....	55
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik berasal dari bahasa Latin: *respublica* yang artinya “kepentingan umum”, adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk satu masa jabatan tertentu (misal USA selama 4 tahun, Indonesia selama 5 (lima) tahun.<sup>1</sup>

Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sementara itu, dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Jadi, pemerintah dalam arti sempit menjelaskan bahwa pemerintah merupakan organ/alat perlengkapan negara yang diberi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas adalah bahwa pemerintah tersebut mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik. 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 142.

<sup>2</sup> Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, halaman 27-28

Berdasarkan kepustakaan hukum administrasi diuraikan, bahwa pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatannya di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, juga sering kali terlibat pula dalam lapangan hukum privat (perdata). Pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut sering tampil dengan atau dalam dua kedudukan hukum yang berbeda atau dalam konsep hukum administrasi disebut dengan istilah dua kepala (*two patten*). Dengan kedudukan hukum yang berbeda dari setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukan tersebut secara jelas akan membawa konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda pula.<sup>3</sup>

Menjalankan sebuah roda pemerintahan yang baik dan bersih, dalam hal pelayanan publik negara harus membuat sebuah aturan yang dapat dijadikan landasan bagi para pemangku kekuasaan dalam urusan pemerintahan agar pemangku kekuasaan tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya dalam menjalankan tugasnya untuk melayani warga negaranya baik dalam tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Untuk menjamin hal itu, maka pemerintah melahirkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai tolok ukur untuk pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan.

Pemahaman terhadap AAUPB tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, di samping itu segi kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses

---

<sup>3</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 73.

sejarah.<sup>4</sup> AAUPB ini berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai konsep terbuka, ia akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu di mana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya atau antara sarjana yang satu dengan sarjana lainnya.<sup>5</sup>

Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*veerhoogde rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah.<sup>6</sup> Telah disebutkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Macam-macam AAUPB tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. Asas tidak mencampuradukkan wewenang (*principle of non misuse of competence*);
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);

---

<sup>4</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 234.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 238.

- h. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
- i. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).<sup>7</sup>

Keberadaan AAUPB ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik antara penyelenggara pelayanan publik dengan setiap warga negara, karena negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah (otda) dapat mendekatkan dan memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan itu dapat terus membaik apabila pemerintahan dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan member ruang partisipasi kepada masyarakat.<sup>8</sup> Untuk merefleksi pelayanan publik, hal yang pertama dilihat adalah bagaimana kewajiban dan kewenangan sektor telah diorganisasi dan bagaimana hal tersebut dikenal/dipahami oleh setiap pihak. Untuk kemudian diperhatikan bagaimana

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 244-245.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

koordinasi/keterpaduan antar organisasi berjalan, serta insentif yang diberikan dalam pelayanan publik.<sup>9</sup>

Standar pelayanan publik disusun dalam rangka mengukur kinerja pelayanan yang telah diberikan. Bagian yang sangat menentukan dalam mengukur kinerja pelayanan tersebut adalah akurasi dan ketetapan waktu penyampaian dari suatu informasi.<sup>10</sup>

Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan.<sup>11</sup> Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar.<sup>12</sup>

Praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.<sup>13</sup> Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 67.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Fokus Jambi, "Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik", melalui [www.fokusjambi.com](http://www.fokusjambi.com), diakses Jum'at, 8 Desember 2017, Pukul 22:14 Wib.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesi, "Inilah Perpres 87/2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar", melalui [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id), diakses Jum'at, 8 Desember 2017, Pukul 10:00 Wib.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.<sup>14</sup>

Kehadiran Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang melahirkan Satgas Saber Pungli tersebut masih prematur, sehingga menyebabkan masih banyak lagi unsur-unsur pemerintahan dan birokrasi-birokrasi yang melakukan pungutan liar, sehingga keberadaan ataupun peran dari Satgas Saber Pungli harus diperkuat supaya dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dirumuskan penelitian Skripsi ini dengan judul: **“Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Medan (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Struktur Kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana Tugas dan Wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar?
- c. Bagaimana Efektifitas Peran Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan?

## **2. Manfaat Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>15</sup>

a. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam membangun konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan Peran Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Sumatera Utara.

b. Secara Praktisi

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik agar dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Struktur Kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
3. Untuk mengetahui Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan.

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

## C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranana penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>16</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>17</sup> Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>18</sup> Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder atau studi dokumentasi.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 5.

<sup>17</sup> Ida Hanifah. *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo. 1996.. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dengan menggunakan data skunder sebagai rujukan, adapun data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.
- b. Bahan hukum skunder, berupa buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer da bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan website di internet.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan Kepala Bagian (Kabag) Lembaga Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Inspektorat Sumatera Utara, dan dengan studi

dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan srta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

#### D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>19</sup> Berdasarkan pada judul penelitian yang di ajukan yaitu “Peran Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Sumatera Utara” Dengan demikian perlu adanya penegasan terhadap konsep-konsep pokok dari suatu defenisi istilah yang berbentuk definisi operasional variabel yang di teliti, yaitu:

1. Efektifitas adalah suatu hal yang dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan).<sup>20</sup>
2. Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar di sentra-sentra pelayanan publik pada kementerian atau lembaga.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Rabu, 24 Januari 2018, Pukul 07:45 Wib.

<sup>21</sup> CnnIndonesia “Satgas Saber Pungli Tak Punya Kewenangan Penindakan Hukum” melalui [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 14:50 Wib.

3. Pungutan Liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN.<sup>22</sup>
4. Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wikipedia “pungutan liar” melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 14:30 Wib.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar**

Lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar disebabkan dengan adanya praktik pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan persoil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki 4 fungsi yang harus diselenggarakan sesuai dengan Pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yaitu:

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menjalankan tugasnya, Pengendali/Penanggung Jawab Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Dan kelompok tersebut berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian dibidang pemberantasan pungutan liar, dan kelompok kerjanya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

### **1. Pengertian Pungutan Liar**

Pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum

pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.<sup>24</sup> Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.<sup>25</sup>

Menurut Lijan Poltak Sinambela dalam Skripsi Nabila Zoraya Rahmatullah Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>26</sup>

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Sayadi. *Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo*, FIS Universitas Negeri Makassar, diakses Minggu, 10 Desember 2017, Pukul 10:00 Wib, halaman 84.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Nabila Zoraya Rahmatullah. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. diakses, Minggu, 10 Desember 2017, Pukul 10:41 Wib, halaman 41-42.

<sup>27</sup> Muhammad Sayadia. *Op.Cit.*,

## **B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Sesuai Pasal 1 angka 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Jaminan kepastian penyediaan Administrasi Pemerintahan harus diatur di dalam produk hukum Undang-Undang.

Undang-Undang pokok yang mengatur ketentuan umum tentang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang lain yang mengatur secara detail hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal teknis manajerial dalam penyediaan Administrasi Pemerintahan, tetapi hanya memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akte administrasi dan kontrak administrasi dalam Administrasi Pemerintahan.

Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dengan demikian berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Azhar. 2015, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" melalui [www.ejournal.undip.co.id](http://www.ejournal.undip.co.id), diakses Minggu, 18 Februari 2018 Wib, halaman 275.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini atas dasar beberapa alasan dibawah ini. Pertama, tugastugas pemerintahan dewasa ini menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya.

Kedua, selama ini para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan standar yang belum sama sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan di antara mereka.

Ketiga, hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka.

Keempat, adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara.

Kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara berfikir dan tata kerja penyelenggara administrasi negara di banyak negara, termasuk Indonesia. Keenam, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari para penyelenggara administrasi negara.<sup>29</sup>

Pelaksanaan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Administrasi berkaitan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 275-276.

erat dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh.

Administrasi akan memberi warna bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena demikian, patut untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi roh atas keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sejauh mana pula urgensi undang-undang tersebut dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik.<sup>30</sup>

Administrasi negara mengandung pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu berbagai pendapat di atas, maka administrasi negara harus digunakan dan dipraktekkan secara benar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah:

1. Kepastian Hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 278.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

4. Kecermatan;
5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan Umum; dan
8. Pelayanan Yang Baik.

Seiring dengan uraian di atas maka penjelasan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut akan di jelaskan secara masing-masing sebagaimana hal ini sesuai dengan Penjelasan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
  - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
  - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
  - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
  - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
  - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
  - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

- g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
  - h. kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  4. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
  6. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keluarnya KTUN maupun tindakan faktual yang merugikan warga masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB, warga masyarakat dapat memanfaatkan upaya administratif melalui keberatan dan banding. Dengan meletakkan AAUPB sebagai dasar pengujian dan pembatalan atas KTUN, hal ini menjadikan fungsi peradilan TUN dalam meningkatkan penyelenggaraan good governance dengan mengacu pada perkembangan perluasan kompetensi absolut Peradilan TUN pasca diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>32</sup>

Konsep *good governance*, proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and service* disebut *good governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance. Terselenggaranya *good governance* merupakan hal yang utama dalam mencapai tujuan bernegara, sehingga diperlukan penerapan

---

<sup>32</sup> Melalui [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id), diakses Senin, 19 Februari 2018, Pukul 09:02 Wib. halaman 8

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas KKN.<sup>33</sup>

### **C. Pelayanan Publik**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan berasaskan:

1. Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. Kepastian hukum, artinya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
3. Kesamaan hak, artinya pemberiaan pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan;
5. Keprofesioanalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
6. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
8. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

---

<sup>34</sup> Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 159.

9. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok;
10. Rentang, artinya pemeberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
11. Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan;
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.<sup>35</sup>

Berdasarkan perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata.

Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 159-160.

seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.<sup>36</sup>

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.<sup>37</sup>

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wikipedia. *Op. Cit.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Struktur Kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pembentukan Kelembagaan dalam suatu Negara tidak terlepas dari adanya suatu kekuasaan pemangku jabatan yang tertuang dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagaimana halnya suatu Konstitusi merupakan bagian dari sebuah kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara sangat berkaitan erat dengan adanya Hukum Administrasi Negara sebagaimana untuk melaksanakan dari Hukum Tata Negara.

Hubungan Fungsi antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Bachsan Mustafa dalam Buku Suady Husin mengatakan bahwa Fungsi Hukum Tata Negara adalah Fungsi Politik, menetapkan fungsi yang ditetapkannya dalam peraturan Hukum Tata Negara, yaitu dalam peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar yang menetapkan fungsi kepada badan kenegaraan di Pemerintah Pusat dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menetapkan fungsi kepada badan-badan Pemerintah di Daerah.

Hukum Administrasi Negara adalah Fungsi Teknis, yaitu melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Sebagai contoh, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan peraturan teknik yaitu peraturan yang melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah. contoh lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan

dan Pengemudi yang melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>39</sup>

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, dan dengan rumusannya yang panjang dan padat itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.<sup>40</sup>

Melaksanakan tujuan bangsa Indonesia tersebut Pemerintah tidak saja berusaha tetapi benar-benar bertindak dan mengadakan peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban membuat tata cara bagaimana pemerintahan diselenggarakan, dan tinjauan yuridis adalah Hukum Tata Pemerintahan.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balance*) antar lembaga negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu

---

<sup>39</sup> Suady Husin. 2011. *Hukum Tata Pemerintahan Suatu Pengantar*. Medan: Laboratorium Pendidikan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, halaman 7-8.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 3.

institusi negara saja. Apalagi, *the central goal of constitution is to create the precondition for well-fonctioning democratic order*. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu instituri negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratik tidak mungkin diwujudkan.<sup>42</sup>

Philipus M. Hadjon dalam Buku Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa Hukum Tata Negara (klasik) lazimnya mengenai dua pilar Hukum Tata Negara, yaitu organisasi negara dan warga negara. Dalam organisasi negara diatur bentuk neagra dan sistem pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan neagra atau alat perlengkapan negara.<sup>43</sup>

Bekaitan dengan alat kelengkapan negara tersebut, apabila kita hubungkan dengan UUD 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan 4 (empat) kekuasaan dan 1 (satu) lembaga bantu Negara Bantu dengan 8 (delapan) lembaga negara sebagai berikut: *Pertama*, Kekuasaan Legislatif, yaitu: Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas: (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

*Kedua*, Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden, dan Wakil Presiden; *Ketiga*, Kekuasaan Kehakiman (Yudisial), meliputi: (1) Mahkamah Agung (MA); (2) Mahkamah Konstitusi (MK); *Keempat*, Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); *Kelima*, Lembaga Negara Bantu (*the state auxiliary body*), yaitu Komisi Yudisial (KY).<sup>44</sup>

Lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Badan apa saja yang kewenangannya

---

<sup>42</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 175.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 176.

diberikan oleh UUD, hingga saat ini pun Mahkamah Konstitusi masih merupakan masalah yang menyangkut ketidakjelasan tentang apa dan siapa lembaga negara itu.<sup>45</sup>

Kekuasaan Pemerintahan adalah kekuasaan yang dipegang secara penuh oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden sebagaimana hal ini sesuai dengan Pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap susunan ketatanegaraan. Salah satu perubahan yang penting adalah dengan sistem pemerintahan yang dianut. Semula, sebelum perubahan, sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial. Terhadap sistem pemerintahan seperti ini ada berbagai nama yang diberikan, di antaranya adlah *semipresidential government*.<sup>46</sup>

Sejak perubahan keempat selesai ditetapkan, telah dilakukan berbagai upaya untuk menjabarkan berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya tersebut meliputi pembentukan:

1. Undang-Undang tentang Susunan, dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 177.

<sup>46</sup> Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 171.

2. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>47</sup>

Salah satu perubahan terhadap UUD 1945 yang penting adalah dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, timbul persoalan tentang sistem pertanggungjawaban Presiden. Inilah salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial. Ciri yang lain adalah kedudukan Presiden dalam Pemerintahan. Seperti ditentukan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI 1945.

Melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Pasal 4 (2) dan menteri-menteri negara Pasal 17 (1) UUD Negara RI 1945. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hal kedudukannya antara Wakil Presiden dan menteri-menteri. Seperti ditentukan dalam UUD 1945, persyaratan dan pemilihan Wakil Presiden sama dengan Presiden. Bahkan, apabila berhalangan tetap, Presiden dapat digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.<sup>48</sup>

Kedudukan menteri-menteri negara bergantung sepenuhnya pada Presiden, sebab menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Pasal 17 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, yang dimaksud dengan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 171-172.

pemerintah adalah Presiden, yang menurut C.F Strong dalam buku Sri Soemantri mempunyai:

1. *Executive power*;
2. *Administrative power*;
3. *Diplomatic power*;
4. *Judicial power*; dan
5. *Military power*.<sup>49</sup>

Kedudukan utama dari presiden dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, yaitu kekuasaan pemerintahan negara (*executive power*). Meskipun demikian menurut Ismail Sunny dalam buku Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa:

“Presiden Indonesia tidak menjadi kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari kekuasaan eksekutif seperti halnya di Amerika Serikat. Ada dua alasan pokok berkaitan dengan pendapat tersebut: *Pertama*, dalam melaksanakan kekuasaan itu telah ditentukan oleh UUD; *Kedua*, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri dan para menteri inilah dalam konteks politik yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal-Pasal UUD 1945 dan penjelasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 ialah sistem Presidensial. Dengan demikian presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenyataan fungsi presiden sebagai kepala negara dapat dilihat dari penjelasan Pasal 10 sampai 15 yang menyatakan: “*Kekuasaan presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara.*”<sup>51</sup>

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen telah menentukan bahwa sistem pemerintahan RI merupakan presidensial secara murni. Implikasi dari sistem tersebut adalah bahwa Presiden tidak lagi melaksanakan GBHN yang ditetapkan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 202.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 203.

MPR, akan tetapi membuat program kerja sendiri.<sup>52</sup> Adapun bentuk pertanggungjawaban Presiden selanjutnya adalah kepada rakyat (publik) setelah masa jabatannya selesai. Dengan indikator apabila untuk masa jabatan ke dua presiden tersebut masih terpilih berarti pertanggungjawaban diterima rakyat, begitu sebaliknya.<sup>53</sup>

Pemerintah telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nawacita sebagai 9 (Sembilan) anggota prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. 9 (Sembilan) agenda prioritas tersebut adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 207.

<sup>53</sup> *Ibid.*

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya agenda Nawacita tersebut, upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat/aparatur negara dan saat ini tidak hanya terjadi pada level kementerian/lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil (RT/RW).

Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat mengilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya wibawa hukum.<sup>55</sup>

Sebagai langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah

---

<sup>54</sup> Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 2016. *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Jakarta: Menko Polhukam, halaman 1-2.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 7.

negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah membenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.<sup>56</sup>

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan

---

<sup>56</sup> Trias Palupi Kurnianingrum. 2016. "*Pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar*", Majalah Info Singkat Hukum: Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016, halaman 3.

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.<sup>57</sup>

Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi.<sup>58</sup>

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.<sup>59</sup>

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan (Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 5 Tahun 2016) tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*,

Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut. Pertama, penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli.

Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS. Kedua, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.<sup>60</sup>

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah. Ketiga, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut.

Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui website, saluran hotline, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 4

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas dan sudah tergambar bahwa pembentukan Kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah dibentuk melalui Lembaga Eksekutif yaitu Presiden. Di mana Preseiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan Negara. Sebagaimna Lembaga terebut terbentuk karena terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Sebagaimana dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tersebut menerangkan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Berdasarkan hal ini lah yang melatar belakangi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan membentuk Peraturan tersebut.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Peraturan Delegasi merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan delegasi perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa wujud delegasi wewenang bermacam-macam. Salah satu adalah di bidang perundangundangan. Delegasi perundang-undangan diatur dalam undang-undang yang berwujud peraturan delegasi. Hal tersebut berarti peraturan delegasi bukan nama peraturan, tetapi sistem atau tata cara pengaturan.<sup>63</sup>

Salah satu bentuk peraturan delegasi di Indonesia adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang dibuat oleh Presiden karena diperintahkan oleh Undang-Undang, dan materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Perpres mempunyai dua fungsi, yakni sebagai (1) peraturan delegasi, (2) peraturan pelaksana. Peraturan delegasi harus bersumber pada undang-undang induk (*parent act/primary legislation*) dan tidak boleh melampaui muatan delegasi. Sedang peraturan pelaksana, menurut Bagir Manan dapat bersumber dari delegasi atau kewenangan mandiri (*original power*).<sup>64</sup>

Materi muatan peraturan delegasi hanya dapat mengatur hal yang didelegasikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Sehingga undang-undang atau PP yang mendelegasikan harus diatur secara tegas bentuk dan ruang lingkup peraturan delegasi. Jika materi muatan peraturan delegasi melebihi muatan delegasi, maka batal demi hukum (*van rechtswege nietig void*) karena ditetapkan

---

<sup>63</sup> Prisca Listiningrum. 2013. Skripsi “*Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 12.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

oleh pejabat yang tidak berwenang. Disamping itu, penerbitan Perpres sebagai peraturan delegasi juga harus berpijak pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>65</sup>

Secara skup Negara bahwa Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dibentuk oleh Preiden sesuai dengan Peraturan Presiden yang diterbitkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar berkedudukan di bawah dan tanggungjawab Presiden sesuai Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dinyatakan dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar dan sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan berdasarkan dua peraturan tersebut dan peraturan lainnya yang terdapat dalam Konsideran Walikota Medan membuat Keputusan Walikota Medan 352/097.K/2017 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Anggaran 2017 sebagaimana ditetapkan oleh Walikota Medan pada tanggal 9 Maret 2017.<sup>66</sup>

Berdasarkan amanat tersebut di atas Walikota Medan pada tanggal 25 Oktober 2016 Wali Kota Medan menerbitkan Surat Edaran Nomor 700/11262 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dan selanjutnya diiringi rapat koordinasi serta menetapkan surat keputusan Walikota Medan yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Wali Kota Medan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan di The Heritage Grand Aston Hotel Kota Medan dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan membahas pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan.
2. Wali Kota Medan menetapkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan melalui Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan.<sup>67</sup>

Setelah penerbitan surat keputusan tersebut, pada tanggal 15 November 2016 Sekretaris Daerah Kota Medan menyampaikan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Patrick Togu Tua Samosir Anggota Kelompok Unit Penindakan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2017, pada tanggal 19 Januari 2018, Pukul 14:00 Wib.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Kota Medan kepada pihak-pihak terkait. Lalu pada tanggal 24 November 2016 diadakan suatu Rapat Perumusan Program Kerja Unit Satgas Saber Pungli Kota Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan. Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Medan, Wakapolrestabes Kota Medan dan Wakapolres Belawan. Dan selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 melaksanakan Video Conference terkait hal-hal teknis Saber Pungli di Polrestabes Kota Medan.<sup>68</sup>

Pada tanggal 06 Desember 2016 Wali Kota Medan menyampaikan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 352/13206 tanggal 6 Desember 2016, Hal: Unit Satgas Saber Pungli Kota Medan.<sup>69</sup>

Pada tanggal 21 Desember 2016 Pemerintahan Kota Medan melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar kepada Unsur Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016, di Santika Premiere Dyandra Hotel dan Convention.<sup>70</sup>

Pada tanggal 06 Januari 2017 Sekretaris Daerah Kota Medan menyampaikan tindak lanjut Laporan Pengaduan *Call Center* Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Medan kepada Irwasda Polda Sumut selaku Ketua Pelaksana Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 700/152 tanggal 6 Januari 2017, sebagai berikut :

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,

1. Pungli Mengurus Surat Pindah pada Kantor Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
2. Pungli yang dilakukan oleh oknum Pemkot, dalam perizinan pendirian rumah sakit
3. Pungli di Kantor Lurah Titi Kuning Medan Johor.<sup>71</sup>

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 Sekretaris Daerah Kota Medan menyampaikan tindak lanjut Laporan Pengaduan *Call Center* Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Medan kepada Irwasda Polda Sumut selaku Ketua Pelaksana Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 356/430 tanggal 13 Januari 2017, sebagai berikut :

1. Pungli Parkir di Kawasan Pertokoan Tembung oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan Pancasila
2. Pungli oknum Kelurahan An. Sdr. Asri (selaku Ketua Lingkungan Kelurahan Medan Tembung).<sup>72</sup>

Selanjutnya, sesuai arahan Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Kota Medan Wakapolrestabes Kota Medan bahwa Unit Satgas Saber Pungli Kota Medan akan melaksanakan sosialisasi dengan kunjungan langsung ke layanan-layanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.<sup>73</sup>

Pada tanggal 09 Maret 2017 Wali Kota Medan menetapkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2017 melalui Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/097.K/2017 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2017

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

Pemerintahan Kota Medan melaksanakan Koordinasi Kegiatan Unit Satgas Saber Pungli Kota Medan oleh Inspektur Kota Medan didampingi perwakilan Dinas Kominfo ke Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Kota Medan Wakapolrestabes Kota Medan di Polrestabes Kota Medan.<sup>74</sup>

Susunan Personalia Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/097.K/2017 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2017 secara singkat merangkap antara susunan penanggung jawab, kelompok ahli, ketua pelaksana, wakil ketua, Sekretaris kelompok kerja unit intelijen, kelompok kerja unit pencegahan/sosialisasi, kelompok kerja unit penindakan, dan kelompok kerja unit yustisi adalah:

1. Penanggung Jawab : Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan.
2. Kelompok Ahli : Unsur dari Universitas Sumatera Utara, Unsur dari Universitas Negeri Medan, Unsur dari Universitas Islam Negeri.
3. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Wakil Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.
4. Wakil Ketua I : Inspektur Kota Medan
5. Wakil Ketua II : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Medan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belawan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

6. Sekretaris I : Kasi Pengawas Polrestabes Medan.
7. Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Medan.
8. Kelompok Kerja Unit Intelijen
  - Ketua : Kasat Intelkam Polrestabes Medan
  - Sekretaris : Pasi Intel Kodim 0201/BS
  - Anggota : Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan, Pasi Idik Denpom 1/5 Medan, Unsur Intel Kejaksaan Negeri Medan, Unsur Intel Kejaksaan Negeri Belawan, Anggota Badan Intelijen Negara.
9. Kelompok Kerja Unit Pencegahan/Sosialisasi
  - Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.
  - Sekretaris : Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan.
  - Anggota : Kasat Binmas Polrestabes Medan, Unsur Intel Kejaksaan Negeri Medan, Unsur Intel Kejaksaan Negeri Belawan, Unsur Inspektorat Kota Medan.
10. Kelompok Kerja Unit Penindakan
  - Ketua : Kasat Reskrim Polrestabes Medan
  - Sekretaris : Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Medan
  - Anggota : Pasi Lidkrim Denpom 1/5 Medan, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Belawan, Unsur Inspektorat Kota Medan, Unsur Pidus Kejaksaan Negeri Medan, Unsur Pidsus Kejaksaan Negeri Belawan, Unsur Kodim 0201/BS,

Unsur Denpom 1/5 Medan, Unsur Polrestabes Medan, Unsur Polres Pelabuhan Belawan, Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

11. Kelompok Kerja Unit Yustisi


Ketua : Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Medan.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan

Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Kanit Tipiter Polrestabes Medan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Belawan, Kanit Tipiter Polres Pelabuhan Belawan, Unsur Denpom 1/5 Medan, Unsur Inspektorat Kota Medan, Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang susunan personalia dari tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Medan tahun anggaran 2017 maka akan dibentuk bagan-bagan tersebut seperti halnya struktur organisasi tim satuan petugas tersebut.

### Susunan Personalia Unit Pemberantasan Pungutan Liar



Lanjutan..

Pokja Unit Penindakan
Ketua: Kasi Pidsus Kejari Medan
Sekretaris: Kabag Hukum Sekda Kota Medan
Anggota: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Kanit Tipiter Polrestabes Medan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Belawan, Kanit Tipiter Polres Pelabuhan Belawan, Unsur Denpom 1/5 Medan, Unsur Inspektorat Kota Medan, Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.

Tugas-Tugas dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2017 sesuai Lampiran II Keputusan 352/097.K/2017 sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Pelaksana Satuan Tugas Pusat.
2. Kelompok Ahli : Memberikan masukan dan saran kepada Wali Kota berkaitan dengan tugas Tim dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan Tim.
3. Ketua Pelaksana : (1) Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan; (2) melaporkan kegiatan Tim kepada Wali Kota secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus atau kontijensi; (3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait; (4) melaksanakan komando pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Tim satuan tugas.
4. Sekretaris : Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Kegiatan Tim Saber Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) bidang, yaitu Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan, dan Bidang Data dan Informasi.
5. Kelompok Kerja

Unit Intelijen : (1) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar. (2) melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahanyang diperlukan. (3) membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana. (4) membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Tim. (5) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

#### 6. Kelompok Kerja Unit

Pencegahan/Sosialisasi : Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

#### 7. Kelompok Kerja

Penindakan : Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik.

Seiring dengan penjelasan di atas dapat ditarik sebuah intisari bahwa pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini dibentuk oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif dalam menjalankan roda Pemerintahan, dan turunannya dilanjutkan juga dengan Menteri-Menteri Negara beserta Lembaga-Lembaga dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan bertanggung di bawah Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

## **B. Tugas Dan Wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar**

Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing- masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktik pungli memerlukan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI dalam pemberantasan praktik pungli.

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar (pungli) masih lemah. Meskipun masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli marak terjadi pada fasilitas pelayanan publik. Hal ini ditegaskan oleh anggota Ombusman Republik Indonesia (ORI), Alamsyah Saragih, bahwa beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli. Bahkan jumlah maladministrasi dengan imbalan (pungli)

menurut ORI mencapai 51% dari seluruh laporan terkait praktik pungli pada tahun 2016.

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik. Pada 11 Oktober 2016 Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Markas Besar Polri menangkap tersangka yang diduga melakukan pungli di Kementerian Perhubungan melalui sebuah operasi tangkap tangan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.

Pembentukan Satgas Saber Pungli sebagai langkah tegas dan nyata dari Presiden Joko Widodo dianggap sebagai gagasan yang bagus, namun menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pembentukan Satgas Saber Pungli belum tentu akan mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini karena kepolisian masih menjadi komponen pelaksana dari tim tersebut, sedangkan kepolisian juga merupakan salah satu lembaga yang rawan pungli dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan mengkaji tentang upaya pemerintah melakukan pemberantasan pungli melalui pembentukan Satgas Saber Pungli. Upaya Pemberantasan Pungli Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>75</sup>

Sementara apabila aksi pungli dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Intruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu

---

<sup>75</sup> Trias Palupi Kurnianingrum. *Op.Cit.*, halaman 1-2.

departemen/lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan. Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah. Seiring waktu, pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<sup>76</sup>

Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di harapkan mampu menjalankan birokrasi yang baik. Guna memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat. adapun tugas daripada Satgas Saber Pungli ini telah termuat dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar “Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 2

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah” dalam menjalankan tugas nya Satgas Saber Pungli memiliki wewenang yang di tegaskan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Susunan organisasi Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar terdiri atas:

- a. Pengendali/Penanggung Jawab : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan
- b. Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| c. | Wakil Ketua Pelaksana I    | : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri  |
| d. | Wakil Ketua Pelaksana II   | : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan   |
| e. | Sekretaris                 | : Staf Ahli lingkungan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan  |
| f. | Anggota terdiri dari unsur | : 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia<br>2. Kejaksaan Agung<br>3. Kementerian Dalam Negeri<br>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<br>5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan<br>6. Ombudsmas Republik Indonesia<br>7. Badan Intelijen Negara<br>8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia |

Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Sayangnya, meskipun telah ada aturan hukum yang jelas, namun penegakan hukum atas praktik pungli masih sulit untuk diterapkan. Bahkan untuk tahun 2014-2016, data laporan pungli di Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan sedikitnya 21.070 laporan dan 11,16% diantaranya belum ditindaklanjuti. Sementara data laporan pungli ke Polri berjumlah kurang lebih 2230 laporan yang 70% di antaranya belum ditindaklanjuti. Salah satu kendala yang menghambat penindakan praktik pungli karena belum ada pemberian sanksi tegas berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli di dalam

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan juga PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS).

Pasal 87 UU ASN tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN hanya menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Ini artinya pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli baru akan dipecat setelah menerima putusan pengadilan (diproses hukum).

Selain kendala di dalam UU ASN, PP Disiplin PNS juga dinilai tidak dapat memberikan sanksi pemecatan secara langsung dikarenakan adanya tahapan mekanisme/prosedur yang harus dilalui. Kemudian PP Disiplin PNS juga tidak memberikan efek jera terhadap pegawai pemerintah yang terbukti melakukan pungli mengingat di dalam PP tersebut pegawai pemerintah yang diberhentikan dapat mengajukan banding administratif. Banding administratif sendiri merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang tegas terkait pemecatan langsung bagi pegawai negeri yang

terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli supaya memberikan efek jera.<sup>77</sup>

### **C. Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Medan**

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang beritndak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.<sup>78</sup>

Pemberantasan pungutan liar diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah terbitnya undang-undangnya tersebut masih dirasakan terjadinya pungutan liar yang dirasa masih mewabah di masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah orde baru menertibkan Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), untuk menanggulangi praktek pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen guna mewujudkan keadaan pemerintah yang diidamkan. Pada saat itu untuk memperlancar pelaksanaannya ditugaskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>78</sup> Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. *Op. Cit.*, halaman 11-12

untuk mengkoordinir dan peaksanaannya oleh Pangkopkamtib, dengan dibantu dari departemen dan lembaga namun pungutan liar masih terjadi.<sup>79</sup>

Selanjutnya, setelah memasuki era reformasi di tahun 1998 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak Tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di mana dala satu instruksinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perjanjian, melalui transparansi dan standarisasai pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan Pungutan Liar.<sup>80</sup>

Pada Tahun 2011, diterbitkan 2 (dua) Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya membahas tentang penerapan sistem transparansi pada Kementerian/Lembaga yang masih terdapat praktek pungli, suap dan korupsi. Pada tanggal 22 September 2016 diterbitkan, Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 12

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 12-13

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Inpres tersebut menegaskan untuk meniadakan pungli dalam pelayanan publik.<sup>81</sup>

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini merupakan lembaga yang dibentuk melalui Lembaga Kepresidenan (kekuasaan eksekutif) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dilator belakang dengan adanya pungutan liar yang semakin meningkat dan bobroknya pelayanan publik yang dilakukan intansi-instansi pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahannya dan juga tidak terlepas dari Nawacita yaitu sebagai 9 (Sembilan) agenda Prioritas Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan keberibadian.

Sebelum jauh membahas soal efektifitas dari Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan maka ada baiknya menguraikan isi dari Lampiran II dari Keputusan Wali Kota Medan tersebut. Setelah itu, membahas soal sistem dan hasil kinerja yang dilakukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan guna untuk mengukur efektifitas dibentuknya Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan apakah memang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah menjalankan tugasnya dalam memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 13

mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) berdasarkan rekomendasi Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tugas-Tugas dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2017 sesuai Lampiran II Keputusan 352/097.K/2017 sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Pelaksana Satuan Tugas Pusat.
2. Kelompok Ahli : Memberikan masukan dan saran kepada Wali Kota berkaitan dengan tugas Tim dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan Tim.
3. Ketua Pelaksana : (1) Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan; (2) melaporkan kegiatan Tim kepada Wali Kota secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus atau kontijensi; (3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait; (4) melaksanakan komando pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Tim satuan tugas.
4. Sekretaris : Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Kegiatan Tim Saber Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) bidang, yaitu Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan, dan Bidang Data dan Informasi.

#### 5. Kelompok Kerja

Unit Intelijen : (1) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar. (2) melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahanyang diperlukan. (3) membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana. (4) membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Tim. (5) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

#### 6. Kelompok Kerja Unit

Pencegahan/Sosialisasi : Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

#### 7. Kelompok Kerja

Penindakan : Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa untuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Intelijen ada jumlah satu penyampaian informasi terkait adanya dugaan

Pungutan Liar yang diperoleh dari Oktober 2016 sampai dengan November 2017.<sup>82</sup>

Tugas dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan/Sosialisasi adalah melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar. Maka dengan tugas tersebut dari data yang diperoleh bahwa dari Oktober 2016 sampai dengan November 2017 sudah melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu 21 Desember 2016 dan hari Kamis 26 November 2017, lalu membuat Standing Bunner Sosialisasi dengan jumlah 310 (tiga ratus sepuluh) kali yang disebar/dipasang pada pelaksana pelayanan publik, dan terakhir dari tugas yang dilakukan Pokja Unit Pencegahan adalah membuat stiker sosialisasi sebanyak 400 (empat ratus) yang dipasang pada pelaksana pelayanan publik.<sup>83</sup>

Selanjutnya untuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Penindakan mereka mempunyai tugas melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik dalam hal ini yang menjadi OTT berdasarkan data ada 1 yaitu OTT terhadap UPP Polda Sumut, Penyidikan dilimpahkan ke Polrestabes Medan dan sudah diserahkan ke JPU (P-21). Dan melakukan OPS Premanisme dengan jumlah 395 kasus, yang 542 tersangka dilakukan pembinaan dan 2 tersangka dip roses dan sudah

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Patrick Togu Tua Samoris. *Op.Cit.*

<sup>83</sup> *Ibid.*,

dilimpahkan ke JPU (P-21) sebagaimana hasil kerja ini dimulai dari Oktober 2016 sampai dengan November 2017.<sup>84</sup>

Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Yustisi dimulai dari Oktober 2016 sampai dengan November 2017 bahwa jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 9 Kasus dan dalam perkembangannya sebanyak 2 (dua) kasus dalam penuntutan 7 (tujuh) kasus dalam sidang dan vonis sebanyak 7 (tujuh) kasus.<sup>85</sup>

Tabel dari Kegiatan Pokja Intelijen (Oktober 2016 s/d November 2017)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Menyampaikan Informasi	1	

Tabel dari Kegiatan Pokja Pencegahan/Sosialisasi (Oktober 2016 s.d November 2017)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Sosialisasi Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli	2	1. Rabu, 21 Desember 2016 2. Kamis, 26 November 2017
2	Membuat Standing Bunner Sosialisasi	310	Disebarkan/Dipasang pada Pelaksana Pelayanan Publik
3	Membuat Stiker Sosialisasi	400	Dipasang pada Pelaksana Pelayanan Publik

Tabel dari Kegiatan Pokja Penindakan (Oktober 2016 s/d November 2017)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	OTT	1	OTT UPP Polda Sumut, Penyidikan dilimpahkan ke Polrestabes Medan dan Sudah Diserahkan ke JPU (P-21)
2	OPS Premanisme	395	1. 542 Tersangka dilakukan Pembinaan 2. 2 Tersangka diproses dan Sudah Dilimpahkan ke JPU (P-21)

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> *Ibid.*

Tabel dari Pokja Kegiatan Pokja Yustisi (Oktober 2016 s/d November 2017)

No	Jumlah Kasus	Perkembangan			Keterangan
		Penuntutan	Sidang	Vonis	
	9	2	7	7	

Mengukur efektifitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berikut akan diuraikan masing-masing faktor tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

#### 1. Undang-undang

Pengaturan perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturannya masih bersifat umum. Pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum.

<sup>86</sup> Wahyudi Setiawan. 2018, “Skripsi Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id), diakses Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 07:00 Wib, halaman 7.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ini artinya suatu tindakan yang nyata dilakukan tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar berupa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada putusan hakim terhadap seorang pelaku pungutan liar yang informasi ini dapat diperoleh dari masyarakat, dan juga informasi yang didapat dari tim Intelijen dari tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar di Kota Medan dalam hal faktor sarana atau fasilitas adalah berkas cukup lengkap dengan adanya berbagai sarana yang ada. Namun, adanya berbagai tugas pokok daripada anggota tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar selain dari tugas dalam tim tersebut sebab mereka juga harus mengerjakan tugas-tugas pokoknya sebagaimana mestinya serorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

## 4. Faktor Masyarakat

Tolak ukur suatu efektifitas kinerja dari tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar dapat dilihat dari sisi masyarakat yang kurang sadar hukum, sehingga tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar tidak dapat melakukan suatu tindakan jika tidak ada laporan yang diadukan oleh masyarakat kepada tim ataupun kepada pihak yang terkait. Dengan demikian pun, maka menurut keterangan dari anggota penindakan di Polrestabes Medan bahwa sepanjang masyarakat tidak ada memberikan alaporan terkait adanya indikasi pungutan liar maka tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar ini sudah efektif dan efisien

dalam melaksnaakn tugas dan fungsinya yang tidak anya dalam kategori penindakan.<sup>87</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektifitas penanggulangan tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap suap atau pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di kalangan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil yang memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa apa yang menjadi tugas daripada Tim Sapu Bersih Pungutan Liar memberikan hasil nyata yang cukup efektif sebab dari kasus-kasus yang diperoleh beberapa di antaranya meraih keberhasilan sampai pada vonis daripada Pengadilan.

Hasil atau manfaat adanya Satgas Saber Pungli Kota Medan yaitu masyarakat yang memahami memberikan respon positif karena tidak ada lagi pungutan liar. Jika perlu ditingkatkan peran tim saber pungli sehingga para penanggungjawab atau yang melaksanakan keuangan daerah dalam masyarakat benar-benar melaksanakan dengan baik dan tim saber pungli juga mengharapkan peran serta masyarakat yaitu menyampaikan kepada instansi yang berwenang tentang penyalahgunaan atau penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dari apakah ada rasa takut dikalangan masyarakat untuk memberikan dan melakukan pungutan

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi I.Y. Dachi, Anggota Kelompok Kerja Penindakan Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan dari Unsur Polrestabes Medan, pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 11:00 Wib.

<sup>88</sup> Wahyudi Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 10.

liar, masyarakat juga turut memberikan informasi dan semua SKPD telah melaksanakan berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan. Namun disamping itu masih banyak juga masyarakat yang tidak mau berhenti untuk memberikan sejumlah uang kepada pemerintah agar memperlancar urusannya. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari tim satgas saber pungli khususnya untuk terus melakukan penertiban dan membersihkan sektor birokrasi dari pungutan liar. Dengan harapan tidak ada lagi pejabat daerah atau pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>89</sup>

Prosedur atau petunjuk teknis tim satgas saber pungli Kota Medan belum ada. Data yang peneliti dapatkan yaitu berupa penjelasan tentang hubungan tata cara kerja satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang berisi tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang dan koordinasi yang harus dilakukan terhadap setiap bidang kepada ketua pelaksana dan penanggungjawab. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Patrick yang mengatakan bahwa tidak ada prosedur dan peraturan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan Saber Pungli Kota Medan, acuannya hanya dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam proses pembentukannya, dan untuk daerah yaitu dibuat HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja). Menyusun rencana aksi (*action plan*) yang berisikan berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan rencana,

---

<sup>89</sup> Amalia Pratiwi. 2017. Skripsi, "Evaluasi Kinerja Perencanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Medan". Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, diakses melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), Selasa 06 Februari 2018, Jam 11:40 Wib halaman 108

khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan yang baik dan terstruktur.<sup>90</sup>

Berdasarkan informasi di atas maka efektifitas dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan yang merupakan turunan dari Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya laporan dan/atau pengaduan dari pusat maupun dari provinsi untuk daerah kota medan, dan hasil yang di capai seperti yang sudah diuraikan di atas sebelumnya cukup efektif kinerja dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Kota Medan walaupun data yang diperoleh masih bersifat abstrak adanya pungli tersebut pada instansi apa dan siapa oknum pejabat yang melakukan pungli tersebut, tetapi hal ini sudah membuktikan bahwa kinerja yang dihasilkan dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan cukup efektif dan efisien sebagaimana tugas lembaga ini yang diterangkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan informasi di atas maka Respon dan tanggapan dari masyarakat terkait adanya satuan tugas sapu bersih pungutan liar yaitu masyarakat senang dan memberikan respon positif karena tidak ada lagi pungutan liar namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak mau berhenti untuk memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara pelayanan publik agar memperlancar urusannya. Dengan adanya satgas saber pungli di Kota Medan maka setiap dinas juga membentuk saber pungli di instansinya masing-masing namun unsurnya

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 108-109

hanya dari dinas itu sendiri, dan fungsinya hanya sebagai pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, informasi yang peneliti dapat bahwa satgas saber pungli Kota Medan belum memiliki petunjuk teknis dan SOP dalam menjalankan tugasnya hanya memiliki HTCK sebagai panduan dalam bekerja.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 89

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah Pembentukan yang dilahirkan melalui Kekuasaan Eksekutif (Presiden) sebagaimana Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Dengan kewenangannya tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dilatar belakangi dengan dengan adanya praktek pungutan liar yang semakin lama menjadi besar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera sesuai dengan Konsideran pada huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar secara ketatanegaraan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintahan Daerah harus membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar, sehingga turunannya tetap berada di

bawah kekuasaan Eksekutif baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah sehingga hal ini menjadi dasar Wali Kota Medan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 352/09.K/2017 yang ditetapkan pada tanggal 09 Maret 2017 di Kota Medan khususnya.

2. Tugas dan wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 yang berbunyi: Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Namun, wewenang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat ditemukan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar mulai dari huruf a sampai dengan huruf g. Dengan demikian adanya Tim Satgas Saber Pungli ini dapat diharapkan sebagai salah satu instansi yang mampu memberantas pungutan liar yang ada saat ini agar tidak semakin buruknya citra birokrasi Pemerintahan Indonesia.
3. Efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan adalah cukup Efektif dan Efisien sebagaimana tuntutan dibentuknya Satgas ini dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal ini didukung dengan adanya data yang diperoleh dari sumber-sumber yang cukup

valid di mana kasus Pungutan Liar di Kota Medan ini cukup banyak ada 9 Kasus dan vonis pengadilan 7 sedangkan yang 2 dalam proses tuntutan, sehingga kinerja dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini benar kerja nyata dan tidak serta merta mengarah kepada berapa yang berkasus namun dengan adanya fungsi-fungsi sapu bersih pungutan liar ini, maka kerja sapu bersih pungutan liar juga nyata dalam hal sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar hal ini sesuai dengan adanya data yang sudah diuraikan di dalam bab pembahasan dan hasil penelitian pada bab III Skripsi ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Saran yang dapat diberikan dalam hal pembentukan kelembagaan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah bahwa Tim Satgas ini harus kerja nyata secara transparansi, sebab masyarakat dapat mengetahui seberapa banyak dan seberapa efektifnya kinerja dari Satgas tersebut.
2. Saran yang dapat diberikan dalam hal tugas dan wewenang dari Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah bahwa secara tugas dan wewenang yang diberikan dalam peraturan tersebut untuk Satgas ini sudah efisien dan sudah cukup baik sehingga tidak perlu memberikan masukan terkait kewenangan dan

tugasnya karena tidak ada kewenangan yang tumpang tindih karena sudah sesuai dengan unsur-unsur yang instansi yang tepat dalam susunan organisasi maupun personalia dalam Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut.

3. Saran yang dapat diberikan dalam hal efektifitas Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan adalah bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Medan harus lebih meningkatkan elektabilitas dan kredibilitasnya dalam memberantas pungutan liar di Kota Medan. Sebab, jika nantinya ada oknum yang masih tebang pilih dalam penanganan pungutan liar ini, maka hal ini dapat merusak kredibilitas masyarakat terhadap Tim Satgas ini sehingga nantinya Satgas Ini tidak efektif dipandang dalam kalangan masyarakat khususnya di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. 1996.. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 2016. *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Jakarta: Menko Polhukam.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suady Husin. 2011. *Hukuuum Tata Pemerintahan Suatu Pengantar*. Medan: Laboratorium Pendidikan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

### C. Karya Ilmiah/Jurnal

Amalia Pratiwi. 2017. Skripsi, "Evaluasi Kinerja Perencanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Medan". Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, diakses melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), Selasa 06 Februari 2018.

Muhammad Sayadi. *Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo*, FIS Universitas Negeri Makassar, diakses Minggu, 10 Desember 2017, Pukul 10:00 Wib.

Nabila Zoraya Rahmatullah. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. diakses, Minggu, 10 Desember 2017, Pukul 10:41 Wib.

Prisca Listiningrum. 2013. Skripsi "Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Trias Palupi Kurnianingrum. 2016. "Pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar", Majalah Info Singkat Hukum: Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016.

Wahyudi Setiawan. 2018, "Skripsi Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar", Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id), diakses Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 07:00 Wib.

### D. Website/Internet

CnnIndonesia "Satgas Saber Pungli Tak Punya Kewenangan Penindakan Hukum" melalui [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 14:50 Wib.

Fokus Jambi, "Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik", melalui [www.fokusjambi.com](http://www.fokusjambi.com), diakses Jum'at, 8 Desember 2017, Pukul 22:14 Wib.

Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Rabu, 24 Januari 2018, Pukul 07:45 Wib.

Repository. Unri. Bab II Tinjauan Pustaka. Melalui [www.repository.unri.ac.id](http://www.repository.unri.ac.id), diakses Minggu, 10 Desember 2017, Pukul 18:50 Wib.

Repository Umy. Bab IV Pembahasan. melalui [www.repository.umy.ac.id](http://www.repository.umy.ac.id), diakses Minggu, 10 Desember 2017, Pukul 18:53 Wib.

Saberpungli “saber pungli” melalui [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id), diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 14:40 Wib.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesi, “Inilah Perpres 87/2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”, melalui [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id), diakses Jum’at, 8 Desember 2017, Pukul 10:00 Wib.

Wikipedia “pungutan liar” melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 14:30 Wib.